



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Karo Sumatera Utara
Telepon (0628) 20120-20130 laman: www.karokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR : 521 /AII / DKPP /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN *DIVERSIFIKASI*
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN KARO**
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditegaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;

b. bahwa dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam maka perlu dilaksanakan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga di Kabupaten Karo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, 113 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

12. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Panitia Pelaksana dan Narasumber.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dinaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- a. menyiapkan juknis yang diperlukan untuk Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - b. menyiapkan administrasi yang di perlukan untuk Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - d. menyelesaikan pertanggung jawaban administrasi pada Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat; dan
 - e. menyelesaikan laporan akhir pada Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. menyiapkan materi yang sudah diminta oleh panitia untuk keperluan Kegiatan Peningkatan *Diversifikasi* dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan dan menerangkan tentang materi yang telah dipersiapkan kepada keluarga penerima bantuan;
- c. melakukan penambahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pemahaman materi yang disampaikan kepada peserta kegiatan; dan
- d. melakukan Diskusi Tanya jawab kepada keluarga penerima bantuan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 yang di kelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 13 - 8 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



EDDI SURIANTA

Tembusan :

- 1. Yang Bersangkutan ;
- 2. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KARO
 NOMOR : 521 / 492 / DKPP / 2025
 TANGGAL : 13 Agustus 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN KARO
 TAHUN ANGGARAN 2025


A. PANITIA PELAKSANA

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Penanggungjawab
2	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Ketua
3	Analis Ketahanan Pangan/Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota
4	Pengadministrasi umum/Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota
5	Analis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota
6	Penyuluh Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota

B. NARASUMBER

No	Jabatan dalam Kedinasan	Instansi
1	Kepala Dinas	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo
2	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo
3	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



EDDI SURIANTA